

TUNJANGAN - KINERJA

2020

PERMENKOMARVES BN 2020/NO.213, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI MENTERI KOORDINATOR DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERPRES No. 92 Tahun 2019; PERPRES No. 7 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 63 Tahun 2011, PERMENKOMARVES No. 2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diatur tentang:
Komponen penentu besaran tunjangan kinerja yang didapatkan oleh pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai dan kehadiran, pencatatan kehadiran pegawai berdasarkan hari dan jam kerja, teknis pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, dan ketentuan pemotongan tunjangan kinerja pada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja pada Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diundangkan pada tanggal 5 Maret 2020;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2020;
 - Lamp. : 2 hlm.